

**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

84

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 1667/UN48.8.1/DL/2021  
Hal : Pengumpulan Data

09 Desember 2021

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng  
d/a Jln. Pramuka No.1 Banjar Jawa  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Prinsip Restoratif Justice Pada Perkara Tidak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan observasi tentang implementasi, hambatan serta upaya prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa yang diperlukan oleh:

Nama : Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi  
Nomor induk Mahasiswa : 1814101056  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## **Pedoman Wawancara Instrumen Wawancara Di Polres Buleleng**

Judul : Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana

Penganiayaan Biasa Di Polres Buleleng

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan prinsip restorative justice pada perkara penganiayaan biasa ?

Pertanyaan :

1. Apa dasar hukum polres buleleng melaksanakan penanganan perkara tindak pidana dengan prinsip Restorative Justice ?
2. Apa saja syarat yang harus dilihat dalam menerapkan Restorative Justice ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh polres buleleng dalam proses penyidikan pada perkara penganiayaan biasa ?
4. Bagaimana sampai Restorative Justice dilakukan ? Bagaimana proses dan tahapan yang harus dijalani ?
5. Bagaimana peran polisi atau penyidik dalam perkara penganiayaan biasa pada proses penanganan perkara dengan restorative justice ?
6. Bagaimana peran polisi dalam hal Restorative Justice sebelum ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ?
7. Bagaimana penerapan Restorative Justice dalam pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ?

8. Bagaimana hambatan-hambatan atau kendala Polres Buleleng dalam melaksanakan Restorative Justice ?
9. Bagaimana upaya Polres Buleleng dalam melaksanakan Restorative Justice ?
10. Apa saja faktor yang mendukung polisi dalam penerapan Restorative Justice?



**LAMPIRAN 03**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**





**FOTO WAWANCARA DENGAN PENYIDIK**

